



**PUTUSAN**

Nomor 3514 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REYHAN SAPUTRA bin TUNGGUL FIRMANDOKO;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/18 Juni 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Banyu Urip Kidul Gang 5 Nomor 41- A RT  
01 RW 09, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan  
Sawahan, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 60 angka 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3514 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REYHAN SAPUTRA bin TUNGGUL FIRMANDOKO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REYHAN SAPUTRA bin TUNGGUL FIRMANDOKO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil koplo jenis *double L*;
  - 1 (satu) buah *handphone* Infinix warna hitam beserta SIM card;
  - 1 (satu) buah ATM BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1597/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 18 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REYHAN SAPUTRA bin TUNGGUL FIRMANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3514 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REYHAN SAPUTRA bin TUNGGUL FIRMANDOKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi 2.000 (dua ribu) butir pil koplo jenis *double L*;
  - 1 (satu) buah *handphone* Infinix warna hitam beserta SIM card;
  - 1 (satu) buah ATM BRI;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1255/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 23 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa REYHAN SAPUTRA bin TUNGGUL FIRMANDOKO tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1597/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 18 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3514 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid./KAS/II/2024/PN Sby *juncto* Nomor 1255/PID.SUS/2023/PT SBY *juncto* Nomor 1597/Pid.Sus/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya, tidak salah dan telah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3514 K/Pid.Sus/2024



menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materil Terdakwa sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap dengan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi 2000 (dua ribu) butir pil koplo jenis *double L*, 1 (satu) buah *handphone* Infinix warna hitam beserta *SIM card*, 1 (satu) buah ATM BRI;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil koplo jenis *double L* tersebut dari Sdr Doni (DPO) dengan diranjau di samping tiang listrik daerah Bendol Merisi Wonokromo Surabaya dengan harga sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti pil koplo jenis *double L* adalah benar negatif Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya adalah benar tablet dengan bahan aktif *trihexsifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras dan Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas telah nyata apabila perbuatan materil Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dari Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 187 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu. *Judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat dan seksama sehingga demikian pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar dalam putusannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3514 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

*Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 187 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **REYHAN SAPUTRA bin TUNGGUL FIRMANDOKO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 3 Juli 2024** oleh **Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wilgania**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3514 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/.

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

ttd/.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd/.

**Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd/.

**Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3514 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)